

Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam Penanggulangan Jaringan Peredaran Narkotika Yang Dikendalikan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Talia Nava Vanessa¹, Andi Bustamin Daeng Kunu², Budi Arta Pradana Nongtji³

^{1,2,3} Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Corresponding Author: talianava14@gmail.com

Keyword:

Investigation;
Narcotics;
Correctional
Institution

Abstract: *Illicit narcotics trafficking in Indonesia has evolved into an organized, transnational crime that threatens the social order and violates the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Ironically, this illegal activity is not only prevalent in the community but has also transformed into a complex socio-legal phenomenon within correctional institutions (prisons). This situation raises issues regarding the effectiveness of investigative processes in uncovering and combating narcotics trafficking networks controlled from inside the prison. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the investigative process and identify the factors enabling inmates to continue controlling narcotics trafficking. An empirical research method with a field-based approach was employed at the Class II A Correctional Institution in Palu City, integrating primary data sources obtained through observation and interviews with secondary data derived from the study of legislative documents. The research findings indicate that while the investigative process is implemented in accordance with statutory regulations, it faces various practical obstacles, such as the misuse of communication devices and the involvement of certain individuals. These factors hinder efforts to effectively combat inmate-controlled narcotics trafficking networks. Consequently, there is a need for enhanced supervision, strengthened coordination among law enforcement agencies, and stricter law enforcement to dismantle narcotics trafficking networks operating from within correctional institutions.*

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di Indonesia saat ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga telah berkembang sebagai permasalahan sosial yang bersifat kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai ancaman serius yang dapat merusak stabilitas sosial serta mengganggu ketahanan bangsa. Peningkatan jumlah tindak pidana narkotika yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kejahatan ini terus mengalami perkembangan, baik dari segi kuantitas maupun modus operandi. Selain dilakukan secara terorganisir, jaringan peredaran narkotika kini telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat sehingga penanganannya memerlukan upaya penegakan hukum yang komprehensif (Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, 2021).

Narkoba atau Napza merupakan istilah yang mencakup narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang memiliki pengaruh terhadap fungsi tubuh maupun kondisi psikis seseorang (Rose et al., 2026). Narkotika pada umumnya menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran serta dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat sehingga berdampak pada perubahan perilaku dan kondisi mental, sedangkan zat adiktif memiliki potensi menimbulkan ketergantungan sekaligus menekan fungsi sistem saraf pusat. Pemahaman mengenai karakteristik masing-masing jenis zat tersebut memiliki arti penting dalam proses penegakan hukum karena menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi tindak pidana, penerapan ketentuan pidana, serta pembuktian selama proses penyidikan.

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menimbulkan ancaman serius, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memengaruhi sektor kesehatan, perekonomian, politik, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat (Dijk et al., n.d.). Karakteristik kejahatan narkoba yang dilakukan secara terorganisasi, melibatkan berbagai pihak, dan kerap melintasi batas wilayah negara menyebabkan tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan korporasi (*corporate crime*), serta kejahatan transnasional (*transnational crime*). Dengan karakter demikian, upaya penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

Dari aspek hukum, pengaturan mengenai pengendalian, peredaran, serta pemberian sanksi terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Alberta Liza Quintarti et al., 2024). Regulasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional yang mencakup pencegahan, pemberantasan, pengawasan, serta pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 serta sejumlah Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional yang mengatur sistem pengawasan, pelaksanaan rehabilitasi, dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang cukup komprehensif, praktik peredaran gelap narkoba masih terus berlangsung, bahkan tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, tetapi juga ditemukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Wahid et al., 2025). Kondisi tersebut menjadi suatu paradoks karena lembaga pemasyarakatan pada dasarnya dibentuk sebagai tempat pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat terhadap hukum (Rumadan, 2013). Akan tetapi, berbagai fakta menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan justru menjadi salah satu lokasi yang rentan dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkoba. Sebagaimana dikemukakan oleh Bawono, praktik peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan telah menjadi fenomena yang diketahui secara luas dan mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan internal yang diterapkan.

Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN) pada tahun 2024, lebih dari separuh jaringan peredaran narkoba di Indonesia masih dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan narapidana maupun oknum petugas. Fakta tersebut diperkuat oleh terungkapnya sejumlah perkara, seperti jaringan narkoba yang beroperasi dari Lapas Cipinang dan Lapas Nusakambangan, yang menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian peredaran narkoba tetap dapat dilakukan meskipun pelaku sedang menjalani pidana. Dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi, seperti telepon genggam, wartel khusus, maupun media komunikasi elektronik lainnya, narapidana dapat berkoordinasi dengan pengedar di luar lembaga pemasyarakatan, bahkan menjalin hubungan dengan sindikat narkoba yang beroperasi lintas negara (Isvany et al., 2024).

Kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan sosio-yuridis yang cukup serius karena mengindikasikan bahwa fungsi pembinaan, rehabilitasi, dan pencegahan dalam sistem pemasyarakatan belum terlaksana secara optimal (Sulistiyo & Dewanto, 2025). Dari perspektif hukum, fenomena ini juga menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana proses penyidikan mampu mengungkap jaringan peredaran narkoba yang pengendali utamanya berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Berbagai penelitian sebelumnya memang telah membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, namun kajian yang secara khusus mengulas mekanisme penyidikan dalam mengungkap jaringan yang dikendalikan oleh narapidana masih relatif terbatas. Penelitian yang telah ada umumnya lebih berfokus pada kebijakan penanggulangan, upaya pencegahan, maupun peran Badan Narkoba Nasional, sedangkan pembahasan mengenai proses penyidikan serta koordinasi antarpenghak hukum dalam membongkar jaringan tersebut belum memperoleh perhatian yang memadai.

Penelitian ini didasarkan pada teori sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang menempatkan penyidikan sebagai salah satu subsistem utama dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Keberhasilan penyidikan tidak hanya menentukan terungkapnya suatu tindak pidana, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai jaringan kejahatan secara menyeluruh. Atas dasar itu, analisis terhadap pelaksanaan penyidikan terhadap jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan narkotika di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode empiris. Metode empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (law in action) (Syahrudin, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat secara langsung implementasinya di tengah masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana melalui berbagai program, meliputi pemberian bimbingan, penyediaan sarana pembinaan, pengelolaan hasil karya warga binaan, serta pembinaan di bidang sosial, keagamaan, dan kerohanian. Keseluruhan program tersebut diarahkan untuk membentuk narapidana menjadi individu yang menyadari kesalahan yang telah diperbuat, tidak mengulangi tindak pidana, serta memiliki kesiapan untuk kembali menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat (Anggara et al., 2024). Dengan demikian, setelah selesai menjalani masa pidana, narapidana diharapkan mampu berintegrasi kembali ke lingkungan sosial, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Dalam struktur organisasinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Pelaksanaan tugas Kalapas didukung oleh beberapa unsur organisasi, antara lain Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Seksi Pembinaan Narapidana, serta Seksi Administrasi dan Tata Usaha. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas sekaligus memastikan program pembinaan bagi narapidana dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu merupakan narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dari total 614 orang penghuni lapas, sebanyak 405 orang merupakan narapidana kasus narkotika. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika masih menjadi persoalan yang dominan dalam sistem pemasyarakatan. Di sisi lain, kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas (overcrowding) juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi pengawasan terhadap warga binaan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pembinaan maupun pengendalian keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan (Wahid et al., 2025).

Dalam pelaksanaannya, lembaga pemasyarakatan telah menerapkan berbagai upaya pengamanan dan pembinaan terhadap warga binaan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat indikasi peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lapas. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi pemasyarakatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan idealnya, sehingga masih terdapat celah yang dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusron selaku salah satu petugas Lapas Kelas II A Palu, pengawasan terhadap narapidana dilaksanakan melalui langkah preventif dan represif, salah satunya dengan melakukan pengeledahan secara rutin maupun sewaktu-waktu. Pengeledahan rutin dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan untuk memastikan tidak terdapat barang-barang yang dilarang berada di dalam lapas. Sementara itu, pengeledahan insidental dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila petugas memperoleh informasi

atau menemukan indikasi adanya pelanggaran maupun tindak pidana. Langkah tersebut bertujuan mencegah masuknya barang-barang terlarang, terutama telepon genggam yang sering dimanfaatkan narapidana sebagai sarana komunikasi dalam mengendalikan jaringan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan (Allang & Hanafi, 2016).

Pelaksanaan pengeledahan, baik yang dilakukan secara berkala maupun insidental, merupakan bagian dari upaya pencegahan yang diterapkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk menghambat masuknya benda-benda terlarang ke dalam lingkungan lapas. Tindakan tersebut sejalan dengan fungsi pengamanan dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan pentingnya menjaga keamanan serta ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (Dwi et al., 2026).

Selain itu, tindakan penyitaan terhadap telepon genggam maupun narkoba dilaksanakan sesuai dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari proses penyidikan guna memperoleh alat bukti dalam perkara pidana.

Berdasarkan temuan terbaru di lapangan, petugas masih menemukan narkoba di dalam blok hunian narapidana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun sistem pengawasan telah diterapkan secara intensif, masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh narapidana untuk memasukkan maupun mengedarkan narkoba di dalam lapas. Modus yang paling sering digunakan adalah memanfaatkan telepon genggam sebagai media komunikasi untuk mengatur serta mengendalikan aktivitas jaringan peredaran narkoba, baik dengan pihak yang berada di luar maupun di dalam lembaga pemasyarakatan (Titie Yustisia Lestari et al., 2022).

Apabila seorang narapidana terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, maka penanganannya dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pemberian sanksi administratif berupa pencatatan dalam Register F serta penegakan hukum melalui proses pidana tambahan. Penerapan Register F berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Register F merupakan dokumen administrasi yang digunakan untuk mencatat setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana maupun tahanan selama menjalani masa pidana. Dalam register tersebut dicatat kronologi pelanggaran, bentuk sanksi yang dijatuhkan, serta tindakan disiplin yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Warga binaan yang terbukti melanggar ketentuan internal akan dikenai sanksi Register F, yang berdampak pada penundaan atau pembatasan pemenuhan hak-hak pemasyarakatan, seperti remisi, pembebasan bersyarat, maupun hak integrasi lainnya. Selain itu, pelanggar juga dapat dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa bentuk pelanggaran yang umumnya dicatat dalam Register F meliputi perkelahian, kepemilikan telepon seluler secara ilegal, penyalahgunaan narkoba, percobaan melarikan diri, serta berbagai tindakan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Pemberlakuan Register F terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang melanggar tata tertib menunjukkan adanya penerapan sistem pembinaan yang disertai mekanisme penegakan disiplin. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pemberian hak-hak integrasi bagi warga binaan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan internal menjadi salah satu syarat penting dalam memperoleh berbagai hak selama menjalani masa pidana.

Dari perspektif hukum, pencatatan pelanggaran ke dalam Register F memiliki konsekuensi administratif yang dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak warga binaan. Narapidana yang tercatat dalam Register F berpotensi mengalami penundaan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, maupun bentuk hak pemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, setiap pelanggaran tata tertib tidak hanya berdampak pada aspek kedisiplinan, tetapi juga berimplikasi terhadap status dan hak yang dimiliki oleh warga binaan selama menjalani pembinaan.

Selain sanksi administratif, narapidana yang kembali melakukan tindak pidana selama menjalani pidana di dalam lapas juga dikenai pertanggungjawaban pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, pelaku akan diproses melalui mekanisme peradilan pidana yang baru sehingga dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, status sebagai narapidana tidak menghapus kemungkinan dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana baru yang dilakukan selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Dalam praktik penanggulangan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu, proses penyidikan juga dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Berdasarkan keterangan Bapak Yusron selaku petugas lapas, setiap adanya dugaan peredaran atau penyalahgunaan narkoba di dalam lapas, petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Apabila penanganan perkara memerlukan kewenangan lebih lanjut atau ditemukan kendala dalam proses awal, pihak lapas segera berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar dilakukan penyidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Pelaksanaan proses penyidikan di lingkungan lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui mekanisme administrasi hukum yang ketat (Prasetyo & Kurniawan, 2025). Setiap penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan memeriksa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diwajibkan membawa Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Tugas, atau Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut diberlakukan karena lembaga pemasyarakatan merupakan kawasan dengan sistem pengamanan khusus, sehingga setiap kegiatan pemeriksaan harus memperoleh sepengetahuan Kepala Lapas, dilaksanakan di bawah pengawasan petugas, serta dicatat dalam administrasi lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar legalitas pelaksanaan penyidikan (Suganda et al., 2025). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, yaitu menjamin setiap orang memperoleh perlakuan yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu menunjukkan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan melalui koordinasi antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sinergi tersebut merupakan bentuk implementasi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan kewenangan kepada penyidik BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.

Selanjutnya, prosedur pemeriksaan terhadap narapidana, yang dijalankan berdasarkan mandat resmi penyidikan, mencerminkan adopsi prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*) dalam kerangka sistem peradilan pidana. Hal ini berimplikasi pada kepatuhan terhadap regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan bahwa setiap intervensi investigatif harus tunduk pada jalur hukum yang telah ditetapkan. Konsekuensinya, pelaksanaan investigasi di Lapas Kelas II A Palu secara normatif telah mengakomodasi dimensi legalitas dalam rangkaian proses penegakan hukum.

Ada beberapa tahapan penyidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu diantaranya :

1. Penerimaan Surat Perintah Penyidikan

Pihak penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyidikan dan memberikan tembusan kepada kepala lapas.

2. Pengeluaran Tahanan

Petugas lapas membuat surat izin pengeluaran untuk rekonstruksi, pemeriksaan saksi, atau tahap penyerahan berkas / tersangka.

3. Pemeriksaan atau Tindakan Penyidikan

Penyidikan dilakukan terhadap narapidana oleh penyidik di ruang khusus yang disediakan di lapas atau di lokasi rekonstruksi jika diizinkan.

4. Pengawasan

Selama proses penyidikan berlangsung di luar lapas, narapidana wajib di kawal oleh petugas kepolisian.

5. Penyelesaian Administrasi

Penyidik menyelesaikan berkas perkara (P-21) dan ketika selesai, tanggung jawab narapidana beralih ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap II).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran narkoba yang dikendalikan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu terjadi karena ada beberapa faktor utama, yaitu faktor struktural, faktor sarana dan prasarana dan faktor eksternal. Faktor struktural menjadi faktor yang paling dominan peredaran narkoba terjadi dikarenakan ketidakseimbangan antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan narapidana. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu untuk mencegah terjadi peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu memperketat sistem keamanan, pengeledahan atau razia rutin dan memperketat setiap barang - barang titipan narapidana.

REFERENSI

- Alberta Liza Quintarti, M., Rohana Lisbeth Sibarani, M., Taufiq, M., Penelitian, A., & Kunci, K. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Law Enforcement Against Narcotics Crime. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2188–2193. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5540>
- Allang, A., & Hanafi, H. A. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu). *Hukum*, 4(8), 1–23.
- Anggara, E., Setiawan, I., & Galih, Y. S. (2024). Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 03(01), 156–179. <https://doi.org/10.25157/pustaka.v3i1.4581>
- Dijk, A. Van, Herrington, V., & Crofts, N. (n.d.). *Redrawing the Thin Blue Line – Recognizing and Enhancing Joined up Solutions at the Intersection of Law Enforcement and Public Health At the boundaries of established fields*. 1–17.
- Dwi, S., Putra, A., Ayudyanti, I., & Noer, Z. (2026). Implementasi Normatif Pembatasan Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 06(06), 2016–2024.
- Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, S. H. (2021). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405–417.
- Isvany, A. L., Mahka, M. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). Peninjauan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 109–114. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463>
- Prasetyo, A. C., & Kurniawan, M. R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melanggar Ketertiban dan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Cikarang. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 17–25.
- Rose, M., Tomuka, M., Lestari, T. Y., Hukum, F., & Tadulako, U. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila Di Wilayah Hukum Kepolisian Sulawesi Tengah. 8(2), 45–60.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>

- Suganda, A., Wahyuni, F., Novyar, K., & Fikri, K. N. S. (2025). Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. *Jurnal Das Sollen*, 11(1), 1–16.
- Sulistiyo, H., & Dewanto, W. (2025). Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Iblam Law Review*, 5(1), 25–39. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.555>
- Syahrum, M. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Titie Yustisia Lestari, Andi Afdhaliah Sri Hayati, & Irzha Friskanov. S. (2022). SOSIALISASI HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBERBULLYING DI SMAN 1 PALU. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 602–607. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3300>
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>